



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 64021608089xxxxx, tempat tanggal lahir di Kutai, 08 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PLTU Embalut, tempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: [xxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, NIK 64021661089xxxxx, tempat tanggal lahir di Tenggarong, 21 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Bintang, tempat tinggal di jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 November 2020 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 26 November 2020;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di, Kabupaten Kutai

Kartanegara selama 3 tahun 11 bulan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda, tanggal 05 Agustus 2021, NIK : 64021605082xxxxx, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

5.1. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon;

5.2. Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon sering mencurigai dan tidak mempercayai Pemohon;

5.3. Bahwa Pemohon diketahui jalan dengan perempuan lain, hal ini Termohon ketahui dari pesan singkat perempuan tersebut;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan sudah ada kesepakatan dengan Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternggarong Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Tgr, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 26 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan mampu merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan , Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan mampu merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengaku alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 November 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 dan sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 yang lalu dan tidak mungkin disatukan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 488 dan 489 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 November 2020;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024, dan antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung
bukan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat di:

1. Kitab Tuhfah Juz I halaman 164, yang berbunyi, yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan";

2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بااسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 48 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan *talak* satu *raji'* terhadap Termohon (**Utomo**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin, S.Sy., M.H

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1247/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)